RELEVANSI PERLINDUNGAN KORBAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN OLEH OKNUM POLRI DENGAN PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROPESI POLRI

Safitri Wikan Nawang Sari[1] Eroy Aryadi[2]

Universita Ahmad Yani Banjarmasin
E-mail: sawinari@gmail.com

Abstract :

There was a victim who need to be protected her rights in case which involve the Banjarbaru Policeman, which has initial name AIPTU M, who committed a crime was committed to fraud and embezzlement according to article 372 and article 378 of the Criminal Code. The purpose of this writing: (1) As a guideline and uniformity of administration of Police Investigators the task is to investigate violations of disciplinary, criminal and ethical codes in accordance with the Standard Operating Procedure; (2) To provide clarity about the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 2 of 2003 in synergy with the Circular Letter of the Chief of the National Police Number 6 of 2014 so that Propam investigators are able to act professionally, Modernly and Trustedly.

The results of this study was: (1) Completion of the Case of Violation of the Police Professional Code of Ethics conducted by person of Polri which has initial name Aiptu M with victim An. NOERANA was directed to report its complaint to the Banjarbaru Police Integrated Service Center due to the discovery of criminal elements in violations committed by him, but the victim concerned did not want to report criminal cases and only hoped to be disciplined court to be able peacefully solved which give benefit for two parties in conflict (win-win solution); (2) AIPTU M was faced with disciplinary proceedings and sentenced demotional mutations, related to other victims reporting similar problems through criminal proceedings, until now the Satrim Criminal Investigation Unit of the Banjarbaru Regional Police is still carrying out investigations.

Keywords: *Protection of victim, fraud and embezzlement , fall down of sanctions, violations, code of ethics, police job*

Abstrak :

Adanya korban yang perlu dilindungi hak-haknya dalam perkara yang melibatkan oknum Anggota Polri Polres Banjarbaru berinisial AIPTU M, yang melakukan suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai pasal 372 dan 378 KUHP. Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) Sebagai pedoman dan keseragaman administrasi Penyidik Propam Polri dalam menjalankan tugasnya melakukan penyidikan perkara pelanggaran disiplin, pidana dan kode etik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur; (2) Memberikan kejelasan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 yang bersinergi dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 sehingga para penyidik Propam mampu bertindak secara professional, Modern dan Terpercaya.

Hasil penelitian ini adalah : (1) korban An. NOERANA diarahkan agar melaporkan pengaduannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Banjarbaru terhadap perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oknum berinisial Aiptu M terhadap dirinya dikarenakan ditemukan unsur pidana dalam pelanggaran yang dilakukannya, namun yang bersangkutan tidak mau melaporkan kasus pidananya dan hanya berharap disidangkan disiplin saja untuk dapat diselesaikan secara damai yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution); (2) Oknum Polri berinisial AIPTU M dihadapkan pada sidang disiplin dan dijatuhi hukuman mutasi yang bersifat demosi. terkait adanya korban lain yang melaporkan permasalahan yang sama melalui jalur perkara pidana, sampai dengan sekarang Sat Reskrim Polres Banjarbaru masih melakukan penyidikan.

Kata kunci: *Perlindungan Korban, Penipuan dan Penggelapan, Penjatuhan Sanksi, Pelanggaran, Kode Etik, Profesi Polri*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem penegakan hukum *(criminal justice system)* telah berupaya berkontribusi menciptakan kultur yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya (*trust*) di dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban dan tugas kepolisian yang banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat.

Tetapi dilain sisi, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu kriminalisasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan yang buruk lainnya, perkembangan situasi kamtibmas di wilayah Indonesia senantiasa mengalami peningkatan baik berupa kejahatan konvensional maupun permasalahan yang berimplikasi *kontijensi* (berkelanjutan) seperti pekat, narkoba, curat, curas, harus semakin disiplin, cerdas, berbudaya, berakhlak, bermoral kreatif dan inovatif dalam menjawab semua tantangan tugas yang dihadapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan semakin membuat peningkatan pelanggaran kode etik anggota Polri.

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan sendiri dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut.

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh.

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia.[1]Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003).

Penyimpangan perilaku anggota kepolisian adalah perbuatan yang melanggar peraturan disiplin kepolisian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan terwujudnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan kepolisian mempunyai tujuan guna menciptakan Kamtibmas dan ditegakkannya hukum, terciptannya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masayarakat, dan diakuinya HAM. Banyaknya kasus pelanggaran disiplin & pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri menunjukkan bahwa belum profesionalnya anggota kepolisian, hal tersebut menghasilkan kekecewaan di dalam masyarakat tentang visi, misi, tugas, kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[2]

Korban dari pelaku pelanggaran kode etik profesi polri perlu mendapatkan perlindungan baik secara moral, sosial dan

[1] " Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Bagi Anggota Polri "

[2]A Kadarmanta, 2011, *Membangun Kultur Kepolisian*, Forum Media Utama, Jakarta, hal 23

hukum karena dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku sebagai anggota polri memiliki pengaruh yang besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, yang tentu saja apabila perlindungan korban tidak diakomodasi secara baik oleh institusi Kepolisian akan menimbulkan stigma negatif dan ketidak percayaan dimasyarakat. korban bisa perseorangan maupun kelompok yang menderita kerugian. Kerugian menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma orang lain.[3] Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku terjadi karena adanya kesalahan dari Pelaku. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, pengertian hukum, dan tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.[4] Karena adanya kesalahan dari Pelaku yang menimbulkan kerugian terhadap korban maka pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Secara *Common sense*, tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Bentuk tanggung jawab oknum anggota Polri yang melanggar kode etik profesi Polri harus bersinergi dengan Tribrata (Pedoman Hidup Polri) dan Catur Prasetya (Pedoman Kerja Polri).

Menjawab semua tantangan tersebut diatas serta menciptakan postur Polri yang ideal dari SDM Polri, diperlukan sikap disiplin dari seluruh Anggota Polri, guna mewujudkan organisasi yang semakin profesional, modern, terpercaya dan proporsional dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata (Pedoman Hidup Polri) dan Catur Prasetya (Pedoman Kerja Polri), implementasi Tribrata dan Catur Prasetya harus bersinergitas dalam jiwa anggota Polri.

Tribrata (Pedoman Hidup Polri) dan Catur Prasetya (Pedoman Kerja Polri) tersebut dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut, bahwa penegakan kode etik profesi Polri harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia

[3] Abdul Wahab, 1999, *Hukum dan Perikatan*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Sekolah Tinggi Hukum, hlm. 133

[4] Wirjono Prodjodikoro, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.4

dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Polri yang diduga melanggar kode etik profesi Polri.[5]

The standards of professional behaviour, as reflected in the Code of Ethics, are a statement of the expectations that the police and the public have of how police officers should behave. They are not intended to describe every situation but rather to set a framework which everyone can easily understand. They enable everybody to know what type of conduct by a police officer is acceptable and what is unacceptable. Thestandards should be read and applied having regard to the Code of Ethics[6], (Terjemahan bebasnya adalah Standar perilaku profesional, sebagaimana tercermin dalam Kode Etik, adalah pernyataan dari harapan yang dimiliki polisi dan masyarakat tentang bagaimana seharusnya petugas polisi berperilaku. Mereka tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan setiap situasi tetapi lebih untuk menetapkan kerangka kerja yang dapat dipahami semua orang dengan mudah. Mereka memungkinkan semua orang tahu apa jenis perilaku yang dilakukan oleh seorang petugas polisi dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Itu standar harus dibaca dan diterapkan dengan memperhatikan Kode Etik).

Dari pernyataan tersebut diatas menjelas-kan bahwa harapan masyarakat cukup besar terhadap seorang anggota Polri, bagaimana harus bersikap professional, sopan, santun dan ramah serta dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakatnya. Pakar hukum Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa : *Implementation of restorative justice in the judicial system, especially at the level of investigation by the Police of the Republic of Indonesia, viewed from a legal perspective, the police work is nothing but the application or enforcement of the law, in other words the police become the status quo of the law. From this itshows that the duty of the police must be in line with what is required by the material criminal law and the formal criminal law, so that the law becomes the central point and make the Police as the legal servant itself. According to Satjipto Rahardjo such policing style, known as the "Antagonist Police" is the police who position themselves against the people. From this the police need to look at the principles that exist within the community itself, so that the police can put the people as its center is not just based on the law alone*[7].

[5]" Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri "

[6]. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330235/MisconductPerformAttendanceJuly14.pdf, 22 Nopember 2018, (22.30 wita)

[7]http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2023%20Issue6/Version-2/A2306020109.pdf, 22 Nopember 2018, (22.30 wita)

Dari pernyataan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa institusi Polri harus mampu menjadi teladan yang baik dengan menciptakan Polisi yang profesional, modern dan terpercaya yang bisa merebut kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia tidak malah mencederai supremasi hukum dengan segala macam perilaku penyimpangan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat kepada institusi Polri/aktor antagonis dalam sistem penegakan hukum.

Kasus yang saat ini masih hangat dan diperdebatkan yaitu adanya keterlibatan oknum Anggota Polri Polres Banjarbaru berinisial AIPTU M telah melakukan suatu tindak pidana yakni tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai pasal 372 KUHP (perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku) dan pasal 378 KUHP (dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang) [8], adapun modus dan kronologisnya AIPTU M menjalankan usaha/bisnis rental mobil dengan cara *join income* (sistem bagi hasil), yaitu masyarakat yang berminat bisa menitipkan mobilnya ke rental yang dimilik /dikelola dengan perjanjian keuntungan dibagi setengah anatara AIPTU M dan pemilik mobil, dan pada kenyataannya mobil yang dititipkan ke AIPTU M malah digadaikan kepada orang lain dengan tujuan menutupi bagi hasil yang sudah disepakati sebelumnya dengan para pemilik mobil yang menitipkan mobilnya di rental AIPTU M, akibat perbuatannya masyarakat yang dirugikan melaporkan ke Seksi Propam dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Banjarbaru.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dibahas sebagai bedah keilmuwan adalah sebagai berikut : Bagaimana perlindungan korban penipuan dan penggelapan oleh oknum Polri berinisial AIPTU M berkenaan dengan penjatuhan sanksi kode etik profesi Polri ?

PEMBAHASAN

Perlindungan Korban Penipuan dan Penggelapan oleh Oknum Polri Berinisial AIPTU M Berkenaan Dengan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Profesi Polri

Dalam Peraturan Kapolri Nomor: 5 Tahun 2005, Tertanggal 28 Juli 2005 dalam Bab1 Ketentuan Umum, Pasal 1 yang

[8] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan, 22 Nopember 2018, (22.30 wita)

dimaksud dengan perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, dan keluarganya dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasa dari pihak manapun.

Oknum Polri yang melakukan penipuan dan penggelapan kepada korban yang merupakan bagian dari masyarakat sipil jelaslah tidak dapat memberikan pelayanan yang merupakan bagian dari kewajibannya sebagai aparat negara dalam memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada masyarakat, tindakan ini tentu saja meresahkan masyarakat dan mencoreng citra institusi Kepolisian Republik Indonesia, hal ini menunjukkan belum disiplinnya anggota kepolisian, menghasilkan kekecewaan diri dalam masyarakat tentang visi, misi, tugas, kewenangan yang dimiliki oleh anggota kepolisian adalah terkait dengan melindungi, melayani, mengayomi, menegakkan aturan juga membina kedamaian di dalam lingkungan masyarakat. Menurut data yang diperoleh peneliti hampir tiap tahun pelanggaran disiplin terjadi. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Jenis Pelanggaran Disiplin anggota Kepolisi-an Resort Banjarbaru

No	Jenis Pelanggaran	2014	2015	2016	2017	Jumlah
1.	Memasuki Tempat hiburan	-	2	-	1	3
2.	Miras	1	-	-	1	2
3.	Perjudian	-	1	-	-	1
4.	Tidak Masuk Dinas	4	5	2	3	14
5.	Menelantarkan keluarga	1	-	5	-	6
6.	Perzinahan	-	1	-	2	3
7.	Pungli	-	-	-	-	-
8.	**Lahgun Wewenang**	5	8	7	2	**21**
9.	Penembakan/Lahgun Senpi	2	-	-	-	2
10	Lalai dalam Tugas	-	3	4	2	9
11	Urine Positif	4	5	5	4	18
	Total	**16**	**25**	**23**	**15**	**85**

Dari tabel 1 tersebut diatas banyak terjadi pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian Resort Banjarbaru dalam rentang waktu 3 (Tiga) tahun dari tahun 2014 – 2017, yang terbanyak adalah pelanggaran disiplin penyalahgunaan wewenang, hal ini pulalah yang terjadi pada korban NOERANA yang dilakukan oleh salah satu oknum polri sebagai pelanggar AIPTU M yang melakukan penggelapan dan penipuan kepada korban sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, yang seharusnya setiap anggota Polri dilarang ‘melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Polri’, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (a) PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 1 Januari 2003 tentang peraturan disiplin bagi anggota Polri.

Sebagai amanah konstitusi melindungi hak asasi manusia serta menjaga kehormatan dan martabat negara,

pemerintah atau Polri, dalam hal ini memberikan perlindungan kepada korban sebagai bagian dari masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Berikut ini tabel yang mengungkap sanksi yang diterapkan dalam pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Resort Banjarbaru :

Jenis Sanksi	2014	2015	2016	2017	Jumlah
Teguran Tertulis	-	1	2	5	8
Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun	2	6	3	1	12
Penundaan Kenaikan gaji berkala	3	8	8	4	23
Penundaan Kenaikan Pangkat paling lama 1 tahun	4	5	4	5	18
Mutasi demosi	3	3	2	1	9
Pembebasan dari jabatan	-	-	-	-	-
Penempatan khusus	16	19	18	15	**63**
Total	**28**	**42**	**37**	**26**	**133**

Dalam tabel 2 tersebut diatas sanksi hukuman disiplin terhadap anggota Polres Banjarbaru dalam rentang waktu 3 (Tiga) tahun dari tahun 2014 – 2017 terbanyak adalah penempatan khusus dalam sel, hal ini menunjukkan Institusi Kepolisian Republik Indonesia tidak tebang pilih atau menganak emaskan anggotanya yang melanggar disiplin etika profesi Polri yang dapat merusak kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Polri.

Aliran hukum progresif menekankan penafsiran hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat sehingga tercipta putusan yang adil. Pemikiran tersebut memang sangat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak mempunyai posisi yang kuat dalam hal ekonomi dan sosial.[9] Maka dalam konsep hukum progresif, perlindungan korban idealnya menggunakan pendekatan keadilan dan kemanfaatan (*justice and useful orientied*) bagi korban sesuai keinginan (*willingness*) korban dalam penyelesaian konflik sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarana kontrol maupun sarana pencapaian tujuan. Oleh karenanya sudah merupakan suatu keharusan pada negara hukum mampu menjaga dan melindungi hak – hak korban sebagai perlindungan hak asasi manusia yang sudah seyogyanya diberikan oleh alat – alat negara sebagai pelindung hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran ide hukum Gustav radbruch yang bermutasi menjadi teori prioritas kasuistis berikut ini : *Gustav Radbruch is a German legal philosopher who teaches the concept of three basic ideas of law. He teaches that there are three basic legal ideas which most legal theorists and legal philosophy experts have also identified as the three legal objectives of justice (gerechtigkeit, usefulness (zweckmaeszigkeit), and legal certainty*

[9] Hwian Christianto, 2011, *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*, Mimbar Hukum Vol 23, Nomor 3, Oktober 2011, Hal 480

(rechtssicherkeit). Radburch taught that it is necessary to use the priority principle in determining the objectives of the law, where the first priority is justice, the second is the benefit and the last is the legal certainty.When the judge is confronted with the choice between fairness, benefit and legal certainty, he should prioritize justice, then the ultimate benefit of legal certainty Radbruch's theory, which was originally regarded as an advanced and wise theory, was in some cases incompatible with the needs of the law In certain cases it was considered that justice should take precedence over the usefulness and certainty of the law, but in other cases maybe more benefit should take precedence over justice and legal certainty. Seeing this fact, the emergence of the theory of casuistic priorities in which the objectives of law include justice, benefit, and legal certainty with priority order in proportion to the cases faced and want to be solved.[10] (terjemahan bebasnya : Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum yang mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum. Beliau mengajarkan bahwa ada tiga ide hukum dasar yang lebih banyak dikenal oleh para ahli teori hukum dan ahli filsafat hukum. Tiga ide hukum dasar tersebut diidentifikasi sebagai tiga tujuan hukum yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kegunaan (*zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherkeit*). Radburch mengajar-kan bahwa perlu menggunakan prinsip prioritas dalam menentukan tujuan hukum, di mana prioritas pertama adalah keadilan, yang kedua adalah manfaat dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Ketika hakim dihadapkan pada pilihan antara keadilan, manfaat dan kepastian hukum, ia harus memprioritaskan keadilan, maka manfaat diperoleh dan yang paling akhir kepastian hukum. Inilah teori Radbruch, sebagai teori ide hukum yang maju dan bijaksana, dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan kebutuhan hukum. Namun dalam kasus-kasus tertentu dianggap bahwa keadilan harus didahulukan daripada manfaat / kegunaan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain lebih banyak manfaat / kegunaan harus didahulukan diatas keadilan dan kepastian hukum. Melihat fakta ini, muncul teori prioritas kasuistis di mana tujuan hukum termasuk keadilan, manfaat/ kegunaan ,dan kepastian hukum dengan urutan prioritas secara proporsional dengan kasus-kasus yang dihadapi dan ingin diselesaikan).

Dari penjelasan teori Radbruch tentang ide hukum yang kemudian bermutasi menjadi teori prioritas kasuistis dapat diimplementasikan penerapannya dalam melindungi korban dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kemanfaatan

[10] http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2023%20Issue6/Version-2/A2306020109.pdf, 21 Desember 2018, (pkl 20.30 WITA).

(*justice and useful orientied*) bagi korban sesuai keinginan (*willingness*) korban dalam penyelesaian konflik sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarana kontrol maupun sarana pencapaian tujuan dengan urutan prioritas secara proporsional dalam penyelesaian kasus – kasus yang dihadapi demi terciptanya perdamaian (*win - win solution*) yang menguntungkan kedua belah pihak baik pelaku (pelanggar) dan korban karena idealnya hukum progresif dinamis mengikuti kemauan para pihak yang berkonflik.

Pelaksanaan sasaran perlindungan terhadap pribadi korban/saksi sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2005, yang meliputi orang, tempat/lokasi, kegiatan dan gangguan yang mungkin terjadi atau timbul. Cara bertindak dalam memberikan perlindungan terhadap korban / saksi dan keluarganya meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran . Pada tahap persiapan meliputi anggota yang akan ditugaskan dilengkapi surat perintah tugas dari pejabat kepolisian setempat, anggota harus mengetahui tentang rencana dan sasaran kegiatan, sedangkan kewajiban atasan dengan pemberian arahan atau petunjuk yang jelas kepada anggota yang akan melaksanakan tugas . Disamping itu, melakukan pemeriksaan jumlah anggota dan alat kelengkapan yang akan dilibatkan dalam pengamanan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait[11].

Terkait aspek perlindungan /pengayoman terhadap korban/saksi yang melaporkan perbuatan AIPTU M adalah dengan menerimakan laporan pengaduan dari korban sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 5.A / VIII / 2018 / Si Propam , tanggal 27Agustus 2018 yang dilakukan oleh saksi korban NOERANA, maka penyidik Propam melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Menerimakan Laporan Pengaduan Saksi Korban An. NOERANA, dengan menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP / 5.A / VIII / 2018 / Si Propam , tanggal 27Agustus 2018 tentang adanya dugaan disiplin/pidana/kode etik yang dilakukan oleh AIPTU M, NRP 72100xxx.

b. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Nomor : SPrin / 05 / VIII /HUK.12.10/ 2018 / Si Propam , tanggal 30Agustus 2018.

c. Memeriksa para saksi, barang bukti dan Terduga pelanggar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

d. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama NOERANA pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018.

e. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama

[11] Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*,Jakarta: Sinar Grafika, hal. 173

AFFANDI pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018.

f. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama JASUDIN PURBA pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2018.

g. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar atasnama AIPTU M, NRP 72100xxx pada hari Minggu tanggal 2 bulan September 2018.

h. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti Kuitansi sewa/rental mobil CV. CB dan surat perjanjian pengembalian mobil rental milik CV CB.

i. Membuat Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor: DP3D / 8 / IX / 2018 / Si Propam tanggal 6 September 2018.

j. Memberitahukan tempat dan waktu pelaksanaan proses sidang disiplin dari terduga pelanggar AIPTU M, NRP 72100xxx Jabatan Ba Polsek XXX Kesatuan Polres Banjarbaru untuk korban / saksi menghadirinya.

Guna mendapatkan Keputusan dan Kepastian Hukum atas Pelanggaran Pidana/kode etik yang dilakukan oleh AIPTU M, terduga pelanggar dihadapkan pada sidang disiplin karena dipersangkakan telah melanggar peraturan disiplin berupa setiap anggota Polri dilarang "Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara pemerintah atau polri.", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf(a) PP RI Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin bagi anggota Polri,dan dijatuhi hukuman berupa *mutasi yang bersifat demosi* sesuai Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep / 9 / IX / 2018/ Seksi Propam Polres Banjarbaru. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d Perkap Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin oleh Anggota Polri diputuskan dalam sidang displin oleh Pimpinan Sidang disiplin setelah mendengarkan dan atau memperhatikan keterangan: Saksi, Ahli, Petunjuk dan Terduga pelanggar. Dalam penjatuhan hukuman disiplin Pimpinan sidang mempertimbangkan : a) Riwayat jabatan, karier dan hak yang akan didapat oleh terduga pelanggar dalam tempo 1 (satu) tahun ke depan; b) Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin; c)Terwujudnya rasa keadilan dan mampu menimbulkan efek jera serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan d) Keyakinan Pimpinan sidang dan fakta persidangan serta didukung dengan pembuktian.

Dalam hal terduga pelanggar menerima putusan hukuman disiplin. Atasan Hukum (Ankum) wajib menindaklanjuti putusan dimaksud, termasuk melakukan kordinasi dengan pejabat fungsi terkait untuk

diterbitkan Keputusan sebagai tindak lanjut hasil sidang disiplin.

Pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin diajukan oleh terduga pelanggar melalui Ankum kepada Atasan Ankum dengan tembusan diberikan kepada pejabat fungsi Propam Polri dan pejabat fungsi hukum Polri, keberatan sebagaimana dimaksud diajukan oleh terduga pelanggar selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dijatuhi hukuman disiplin. Atas putusan sidang disiplin tersebut kedua belah pihak baik Pelanggar AIPTU M dan korban / saksi saling menerima, dengan korban / saksi mendapatkan kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialaminya atas perbuatan pelanggar AIPTU M sehingga terwujudlah perdamaian antara kedua belah pihak (*win-win solution*) yang dapat diselesaikan secara internal oleh Institusi Kepolisian tanpa dimasukkan dimasukkan berkas perkaranya di pengadilan.

Sedangkan terkait adanya korban lain yang belum dapat terpenuhi haknya, dapat melaporkan permasalahan yang sama melalui jalur perkara pidana, sampai dengan sekarang Sat Reskrim Polres Banjarbaru masih melakukan penyidikan, pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi, melaksanakan gelar perkara untuk naik penyidikan dan meminta pendapat, saran hukum, serta kepada korban sebagai pelapor nantinya diberikan haknya berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) apabila sudah dinyatakan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dan layak naik ke penyidikan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Banjarbaru. Penjatuhan hukuman kepada pelanggar AIPTU M dalam konteks hukum pidana, menurut Simons menyebut *Straaf* adalah *Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonden , data anden schuldige bijrechterlijk vonis wordt opgelegd*. Maknanya bahwa suatu penderitaan yang oleh Undang –Undang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.[12] Relevansinya dengan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh AIPTU M dengan melakukan penipuan dan penggelapan berdasar Pasal 372 KUHP (perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku) dan Pasal 378 KUHP (dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun

[12] PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 34

menghapuskan piutang), apabila didalam proses penyidikan baik oleh penyidik Sat Reskrim ataupun Seksi Propam telah menemukan unsur pidana dan 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka pelanggar AIPTU M akan ditingkatkan ke proses penyidikan untuk kemudian dilimpahkan berkas perkaranya ke Penuntut Umum / Kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di peradilan umum bukan di persidangan disiplin, setelah keputusan pidana bersifat tetap (*incracht van gewidge*).

PENUTUP

Penjatuhan sanksi terhadap terduga pelanggar AIPTU M NRP 72100xxx Jabatan Ba Polsek xxx Kesatuan Polres Banjarbaru, Pimpinan Sidang memutuskan pelanggar telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa setiap anggota Polri dilarang "*Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara pemerintah atau polri*" sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf(a) PP RI Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin bagi anggota Polri dan dijatuhi hukuman mutasi yang bersifat demosi sesuai Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep / 9 / IX / 2018/ Seksi Propam Polres Banjarbaru. Terkait perlindungan terhadap saksi korban/pelapor, fungsi Propam telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengemban fungsi pemeriksa dan pembinaan terkait laporan pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran disiplin, pidana dan kode etik yang dilakukan oleh personil Polri An. AIPTU M, dan pada saat putusan dibacakan tidak ada komplain /gugatan, dan korban menerima terhadap hasil putusan sidang disiplin tersebut diatas, sehingga terwujudlah perdamaian antara kedua belah pihak (*win-win solution*) yang dapat diselesaikan secara internal oleh Institusi Kepolisian tanpa dimasukkan berkas perkaranya di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A Kadarmanta, 2011, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta: Forum Media Utama.

Abdul Wahab, 1999, *Hukum dan Perikatan*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Sekolah Tinggi Hukum.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hwian Christianto, 2011, *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*, Mimbar Hukum Vol 23, Nomor 3, Oktober 2011.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Riduan Syhrani, 2011, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*,Jakarta: Sinar Grafika.

Supirman Rahman dan Nurul Qamar, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Makassar: Refleksi.

Wirjono Prodjodikoro, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330235/MisconductPerformAttendanceJuly14.pdf,22 Nopember 2018, (22.30 wita).

http://www.iosrjournals.org/iosrjhss/papers/Vol.%2023%20Issue6/Version-2/A2306020109.pdf, 22 Nopember 2018, (22.30 wita).

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan, 22 Nopember 2018, (22.30 wita).

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330235/MisconductPerformAttendanceJuly14.pdf, 21 Desember 2018, (pkl 20.30 WITA).

http://www.iosrjournals.org/iosrers/Vol.%2023%20Issue6/Version-2/A2306020109.pdf, 21 Desember 2018, (pkl 20.30 WITA).

Putusan Bersam Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/ 2009

Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, No 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No 81/ DKPP-PKE-IV/2015